

Tanggal Efektif
Tanggal Mulai Penawaran

5 September 2013
30 September 2013

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Pembaharuan Reksa Dana Reliance Dana Terencana

Reksa Dana RELIANCE DANA TERENCANA (selanjutnya disebut "RELIANCE DANA TERENCANA") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. RELIANCE DANA TERENCANA bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi relatif stabil dengan risiko yang minimal melalui investasi pada Pasar Saham Pasar Obligasi dan atau Pasar Uang. RELIANCE DANA TERENCANA berusaha untuk memperoleh imbal hasil yang optimal dengan resiko yang terukur. RELIANCE DANA TERENCANA mempunyai kebijakan untuk menempatkan portofolionya ke dalam efek yang bersifat Ekuitas, Hutang dan instrument pasar uang dengan komposisi sebagai berikut: minimum 0% dan maksimum 18% pada Efek bersifat ekuitas; minimum 80% dan maksimum 98% pada efek bersifat hutang serta minimum 2% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang dari Nilai Aktiva Bersih Reliance Dana Terencana.

PENAWARAN UMUM

PT Reliance Manajer Investasi sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per unit penyertaan pada hari pertama penawaran dan selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII butir 13.2 dari prospektus ini. Pemegang Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2.5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 bulan, maksimum 0.5% (nol koma lima persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan diatas 6 bulan sampai dengan 12 bulan dan 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan diatas 12 bulan sejak tanggal pembelian, yang dihitung dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali dimilikinya dalam RELIANCE DANA TERENCANA. Subscription fee dan redemption fee dibukukan untuk kepentingan Manajer Investasi dan atau Agen Penjual (Jika ada).

MANAJER INVESTASI

Reliance
Manajer Investasi

PT RELIANCE MANAJER INVESTASI

SOHO West Point, Kota Kedoya
Jl. Macan Kav.4-5, Daan Mogot Raya
Jakarta Barat 11520 Indonesia
Telepon: (62-21) 21192288
Faksimili: (62-21) 21192565

BANK KUSTODIAN



PT Bank Central Asia Tbk

Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8 Lt. 6
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2 Penjaringan
Jakarta Utara 14440 Indonesia
Telp. (62-21) 235 88 665
Fax. (62-21) 235 88 374

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMEROLEHAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2024

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

RELIANCE DANA TERENCANA tidak termasuk instrumen investasi yang di jamin oleh pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam **RELIANCE DANA TERENCANA**. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung resiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya resiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

BAB	DAFTAR ISI	HALAMAN
I.	ISTILAH DAN DEFINISI	6
	1.1. Afiliasi	6
	1.2. Agen Penjual	6
	1.3. Bank Kustodian	6
	1.4. Bapepam – LK dan Otoritas Jasa Keuangan	6
	1.5. Bukti Kepemilikan	6
	1.6. Bursa Efek	7
	1.7. Efek	7
	1.8. Efektif	7
	1.9. Formulir Pemesanan Pembelian Unit	7
	1.10. Formulir Pemesanan Periodik	7
	1.11. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan	7
	1.12. Formulir Profil Pemodal	7
	1.13. Hari Bursa	8
	1.14. Hari Kalender	8
	1.15. Hari Kerja	8
	1.16. Kontrak Investasi Kolektif	8
	1.17. Laporan Bulanan	8
	1.18. Manajer Investasi	9
	1.19. Nilai Aktiva Bersih Reliance Dana Terencana	9
	1.20. Nilai Pasar Wajar	9
	1.21. Pemodal	9
	1.22. Penawaran Umum	9
	1.23. Pernyataan Pendaftaran	9
	1.24. Portofolio Efek	9
	1.25. Prospektus	9
	1.26. Reksa Dana	9
	1.27. Reksa Dana Reliance Dana Terencana	9
	1.28. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan	10
	1.29. Undang – Undang Pasar Modal	10
II	KETERANGAN MENGENAI RELIANCE DANA TERENCANA	11
	2.1. Pembentukan RELIANCE DANA TERENCANA	11
	2.2. Penawaran Umum	11
	2.3. Pengelola RELIANCE DANA TERENCANA	11
III	MANAJER INVESTASI	13
	3.1. Keterangan Singkat Tentang Manajer Investasi	13
	3.2. Pengalaman Manajer Investasi Pihak Yang Ter-Afiliasi dengan Manajer	13
	3.3. Investasi	13

IV	BANK KUSTODIAN	14
	4.1. Keterangan Singkat Bank Kustodian	14
	4.2. Pengalaman Bank Kustodian	14
	4.3. Pihak yang Terafiliasi dengan Bank Kustodian	14
V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	15
	5.1 Tujuan Investasi	15
	5.2 Kebijakan Investasi	15
	5.3 Pembatasan Investasi	15
	5.4 Kebijakan Pembagian Keuntungan	17
VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTFOLIO RELIANCE DANA TERENCANA	18
VII.	PERPAJAKAN	21
VIII.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	23
	8.1 Manfaat Investasi	23
	8.2 Risiko Investasi	23
IX.	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	25
	9.1 Biaya yang Menjadi Beban RELIANCE DANA TERENCANA	25
	9.2 Biaya yang Menjadi Beban Manajer Investasi	25
	9.3 Biaya yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan	25
	9.4 Biaya Lain-Lain	26
	9.5 Alokasi Biaya	26
X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	27
X.I	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	29
XII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN	32
XIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	63
	13.1 Tata Cara Pembelian (Subscription) Unit Penyertaan	63
	13.2 Prosedur Pembelian Unit Penyertaan	63
	13.3 Minimum Pembelian Unit Penyertaan	64
	13.4 Harga Pembelian Unit Penyertaan	64
	13.5 Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan	64
	13.6 Syarat-Syarat Pembayaran	65
	13.7 Biaya Pembelian Unit Penyertaan	65
	13.8 Persetujuan Manajer Investasi	65
	13.9 Surat Konfirmasi Transaksi Pembelian Unit Penyertaan	65

XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	66
14.1	Permohonan Penjualan Kembali (Redemption) Unit Penyertaan	66
14.2	Batas Minimum Penjualan Kembali (Redemption) dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan	66
14.3	Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan	66
14.4	Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan	67
14.5	Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan	67
14.6	Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan	67
14.7	Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan	67
14.8	Surat Konfirmasi Transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan	68
XV	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN RELIANCE DANA TERENCANA	69
15.1	Prosedur Pemesanan Unit Penyertaan	69
15.2	Prosedur Penjualan Kembali/ Pelunasan Unit Penyertaan	70
XVI	PENYEBARAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI, BROSUR DAN INFORMASI LAINNYA MENGENAI UNIT PENYERTAAN	71

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan Definisi dibawah ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

1.1 AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2 AGEN PENJUAL

Adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah memperoleh izin dari OJK sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA.

1.3 BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Central Asia Tbk.

1.4 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM dan LK)

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Dengan berlakunya Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK.

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK Nomor 21 Tahun 2011.

1.5 BUKTI KEPEMILIKAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6 BURSA EFEK

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka

1.7 EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek yang dapat dibeli oleh Reksa Dana RELIANCE DANA TERENCANA.

1.8 EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor: IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007 ("Peraturan IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

1.9 FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditanda tangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10 FORMULIR PEMESANAN PERIODIK

Formulir Pemesanan Periodik adalah Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA yang digunakan oleh calon pemodal untuk membeli Unit Penyertaan secara periodik yang diisi dan ditandatangani oleh calon pemodal serta diajukan kepada Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Periodik ini berlaku sejak ditandatangani oleh calon pemodal dan disampaikan kepada Manajer Investasi serta berlaku untuk jangka waktu sampai dengan 12 bulan. Formulir Pemesanan Periodik dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11 FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditanda tangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Reksa Dana (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12 FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah Formulir Profil Pemodal dan Data Nasabah asli yang disyaratkan untuk diisi dan ditanda tangani oleh pemodal sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA yang pertama kali di Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual RELIANCE DANA TERENCANA yang memuat data dan informasi mengenai identitas pemodal serta profil risiko pemodal RELIANCE DANA TERENCANA sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, serta profil

risiko pemodal RELIANCE DANA TERENCANA sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Nomor IV.D.2 lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana. Formulir Profil Pemodal dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan system elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13 HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.14 HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Gregorius kalender tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

1.15 HARI KERJA

Hari kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16 KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.17 LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari pemegang Unit Penyertaan;
- b. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan;
- c. Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan;
- d. Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada);
- f. rincian dari portofolio yang dimiliki; dan
- g. Informasi bahwa tidak ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai:
 - i. Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode;
 - ii. Tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan Jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode; dan
 - iii. Rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada).

Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Penyampaian Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik yaitu melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest), jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud huruf a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.18 MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Reliance Manajer Investasi.

1.19 NILAI AKTIVA BERSIH (NAB) RELIANCE DANA TERENCANA

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.20 NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

1.21 PEMODAL

Pemodal adalah institusi atau perorangan secara sendiri-sendiri yang akan membeli Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA.

1.22 PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.23 PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor: IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.24 PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan RELIANCE DANA TERENCANA.

1.25 PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.26 REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

1.27 REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA

REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA adalah Reksa Dana yang mempunyai perbandingan target aset alokasi pada efek saham dan pendapatan tetap yang tidak dapat dikategorikan ke dalam Reksa Dana Saham, Reksa Dana Pendapatan Tetap dan Reksa Dana Pasar Uang.

1.28 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam RELIANCE DANA TERENCANA. Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA.

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik yaitu melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest), jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos Pengiriman sebagaimana dimaksud huruf a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.29 UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI RELIANCE DANA TERENCANA

2.1 PEMBENTUKAN RELIANCE DANA TERENCANA

RELIANCE DANA TERENCANA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana RELIANCE DANA TERENCANA Nomor 76 tanggal 12 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Rosita Rianauli Sianipar, SH., M.Kn., notaris di Jakarta jo. akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana RELIANCE DANA TERENCANA Nomor 02 tanggal 1 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti SH., M.Kn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif") antara PT Reliance Manajer Investasi sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian.

2.2 PENAWARAN UMUM

PT. Reliance Manajer Investasi selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA secara terus-menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RELIANCE DANA TERENCANA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Manajer Investasi dapat menambah jumlah unit penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif RELIANCE DANA TERENCANA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 PENGELOLA RELIANCE DANA TERENCANA

Pengelolaan Investasi RELIANCE DANA TERENCANA akan ditangani oleh 2 (dua) tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. KOMITE INVESTASI

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi dari waktu ke waktu sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi, terdiri dari:

Ketua:

Akhabani (Direktur Utama), Berpengalaman di pasar modal dan keuangan sejak tahun 1991. Memulai karirnya sebagai Riset Analis di PT (Persero) Danareksa tahun 1991-1993, kemudian sebagai Portfolio Manager di PT Sanyo Primarindo Securities 1993-1994 dan sebagai Assistant Manager Corporate Finance di PT PrimeEast Indonesia tahun 1994-1996. Bergabung dengan PT Trimegah Securities Tbk (1996-2008) dengan posisi terakhir sebagai Director-Head of Investment Banking. Kemudian menjadi Director-Chief Financial Officer PT Bakrie Capital Indonesia 2008-2013. Kemudian menjadi financial advisor di PT KML Food Industry 2014 – 2015, sebagai Associate Director di PT PG Asset Management (2016-2017), dan sebagai Senior Partner di PT. Adhara Pratama Investindo (PYR Capital) tahun 2015-2019. Bergabung PT Reliance Capital Management (September 2019) dan ditunjuk menjadi Direktur Utama PT Reliance Manajer Investasi sejak Desember 2019.

Akhabani memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (1990), Magister Manajemen dari FEB Universitas Gadjah Mada (2007) dan Doktor Ilmu Ekonomi (Ekonomi Terapan) dari FEB Universitas Padjajaran (2016). Mempunyai ijin perorangan yang masih aktif sampai saat ini sebagai Wakil Manajer Investasi (sejak tahun 1993) yang telah diperpanjang dengan KEP-713/PM.21/PJ-WMI/2022 dan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek (sejak tahun 1994) yang telah diperpanjang dengan KEP-132/PM.02/PJ-WPEE/2023.

Anggota:

Very Wijaya (Direktur), Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1981, memulai karir sebagai Branch Manager di PT Trimegah Sekuritas, Tbk (2013-2016). Bergabung di PT OCBC Sekuritas sebagai Equity Sales (2016-2017) dan Head of Equity Sales (2017-2018). Kemudian menjadi Director di PT Reliance Sekuritas, Tbk (2018-2021). Bergabung di PT Reliance Manajer Investasi menjadi Direktur sejak Juli 2021 hingga sekarang. Beliau memperoleh gelar Sarjana Fisika dari Institut Teknologi Sepuluh November (2003), Sarjana Ekonomi dari Universitas Airlangga (2007), serta Magister Perbankan dan Keuangan dari Universitas Indonesia (2009).

b. TIM PENGELOLA INVESTASI

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Keterangan singkat mengenai masing-masing Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Ketua:

Muhamad Arip Pauzi, Lulusan S1 Jurusan Manajemen, Universitas Muhammad Husni Thamrin pada tahun 2020 dengan judul penelitian Analisis Perbandingan Metode Variance-Covariance dan Monte Carlo Simulation Dalam Memprediksi Risiko Investasi pada Harga Saham yang Terdaftar Dalam Indeks LQ45 Periode 2018-2019. Sebelum bergabung dengan PT Reliance Manajer Investasi, bergabung dengan PT Indo Arthabuana Investama pada tahun 2019 sebagai Investment Officer dan PT Ekuator Swarna Sekuritas pada tahun 2021 sebagai Equity Sales. Memiliki izin sebagai Wakil Perantara Perdagangan Efek Nomor KEP-127/PM.02/PJ-WPPE/TTE/2023 dan Wakil Manajer Investasi Nomor KEP-380/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Anggota:

Muhammad Jundi Al Qisthy, Lulusan S1 Jurusan Bisnis, Imam Muhammad ibn Saud Islamic University pada tahun 2022. Memiliki izin sebagai Wakil Perantara Perdagangan Efek Nomor KEP-34/PM.212/WPPE/2022 dan izin Wakil Manajer Investasi Nomor KEP-92/PM.02/WMI/TTE/2023 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Memiliki sertifikat certified securities analyst dengan nomor No.Reg.KEU.211.00723 2023 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT. Reliance Manajer Investasi didirikan berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 23 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Willy Hamdoko, SH, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusan tertanggal 07 Agustus 2012 dengan Nomor AHU-428.AH.01.01 Tahun 2012 dan telah dirubah dengan Akta Nomor 4 tanggal 04 Desember 2012 di buat oleh notaris Rosita Rinauli Sianipar, SH, MKn, dan sudah dicatatkan dalam database Sistim Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.10-43492 tertanggal 06 Desember 2012 kemudian diubah dengan Akta Nomor 512 tanggal 19 Maret 2013, dibuat notaris Rosita Rinauli Sianipar, SH, MKn dan telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor No. AHU-AH.01.10-11130 tanggal 27 Maret 2013, dan telah diperbaharui berdasarkan Akta Nomor 49 tanggal 24 Mei 2019 yang dibuat oleh Notaris Diah Sukma Permata Riani, SH, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0301243 tertanggal 22 Juli 2019, dan telah diperbaharui berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 11 Maret 2020 yang dibuat oleh Herlina Latief, SH, MKn, dan sudah dicatatkan dalam database sistim administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0139968 tertanggal 12 Maret 2020.

PT. Reliance Manajer Investasi telah mendapatkan ijin usaha sebagai Manager Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-18/D.04/2013 tanggal 16 Mei 2013.

Susunan anggota Komisaris dan Direksi PT. Reliance Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

KOMISARIS

Komisaris Utama : Stephen Francis Bowey
Komisaris : Nuryana Hidayat

DIREKSI

Direktur Utama : Akhabani
Direktur : Very Wijaya

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Selain RELIANCE DANA TERENCNA, saat ini PT Reliance Manajer Investasi juga mengelola:

1. Reksa Dana Reliance Dana Saham
2. Reksa Dana Reliance Pasar Uang
3. DIRE Reliance Central City Residence
4. RDPT Reliance Riil Perdana

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Adapun pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah:

- Sektor Keuangan:

PT Reliance Securities Tbk, PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia, PT Asuransi Reliance Indonesia, PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia, PT Reliance Capital Management, PT Reliance Modal Ventura dan PT Suryatama Tigamitra.

- Sektor Non Keuangan:

PT Reliance Integrasi Dunia Anda

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian ini bernama "PT Bank Central Asia Tbk" yang pada saat didirikan bernama "N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory" berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprapto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam akta tertanggal 27 September 2021 Nomor 218, dibuat dihadapan Notaris Christina Dwi Utami Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 27 September 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0453543.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, Bilyet Deposito, Surat Pengakuan Hutang dan Surat Tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia No. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002. Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar Reksa Dana sebagai Bank Kustodian sejak Agustus 2001.

4.3. PIHAK YANG TERLIBAT TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia, Tbk. sebagai Bank Kustodian, tidak terafiliasi dengan PT Reliance Manajer Investasi selaku Manajer Investasi RELIANCE DANA TERENCANA. Pihak – pihak yang merupakan anak perusahaan PT Bank Central Asia, Tbk. sebagai Bank Kustodian adalah sebagai berikut:

1. PT BCA Finance
2. BCA Finance Limited
3. PT Bank BCA Syariah
4. PT BCA Sekuritas
5. PT Asuransi Umum BCA
6. PT BCA Multi Finance
7. PT Central Capital Ventura
8. PT Asuransi Jiwa BCA
9. PT Bank Digital BCA

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1 TUJUAN INVESTASI

RELIANCE DANA TERENCANA bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik dengan memanfaatkan peluang yang ada di pasar obligasi, pasar saham dan pasar uang dengan tingkat risiko yang moderat serta penekanan pada stabilitas investasi. RELIANCE DANA TERENCANA berusaha untuk memperoleh tingkat pendapatan yang melampaui tingkat suku bunga deposito Bank Umum, memberikan tingkat likuiditas dan keamanan yang tinggi. RELIANCE DANA TERENCANA adalah investasi yang cocok untuk pemodal yang mengutamakan stabilitas dan keamanan modal, likuid dengan tingkat imbal hasil yang optimal.

5.2 KEBIJAKAN INVESTASI

RELIANCE DANA TERENCANA mempunyai kebijakan untuk menempatkan portofolionya ke dalam Efek bersifat utang, Efek bersifat ekuitas, dan pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito dan/atau setara kas; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan sebagian besar kekayaan akan diinvestasikan ke dalam portofolio yang terdiri dari berbagai obligasi dan surat berharga pasar uang.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan Reksa Dana pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya lainnya.

TABEL KEBIJAKAN INVESTASI RELIANCE DANA TERENCANA

EFEK	MINIMUM	MAKSIMUM
OBLIGASI	80%	98%
SAHAM	0%	18%
INSTRUMEN PASAR UANG	2%	20%

5.3 PEMBATAHAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.2 yang telah dirubah menjadi POJK Nomor 23/POJK.04/2016, dalam melaksanakan pengelolaan Reksa Dana RELIANCE DANA TERENCANA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif:

- a. Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web.
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank.

Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:

- 1) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia: dan/atau
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh Lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki Efek derivatif:

- 1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - 2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat.
 - g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat kecuali Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
 - h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
 - l. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
 - m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
 - o. terlibat dalam transaksi marjin;
 - p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
 - q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
 - r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - 1) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;

Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
 - t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1) Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - 2) Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan

kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan

- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, RELIANCE DANA TERENCANA tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

5.4 KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh RELIANCE DANA TERENCANA dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam RELIANCE DANA TERENCANA sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam prospektus.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO RELIANCE DANA TERENCANA

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio RELIANCE DANA TERENCANA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud:
 - a. Efek bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang-piutang antara kreditor (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
 - b. Nilai Pasar Wajar (fair market value) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
 - c. Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek
2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 yang telah dirubah menjadi POJK Nomor 23/POJK.04/2016, tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);

- 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
3. LPHE wajib:
 - a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya; dan
 - b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (error pricing).
 4. LPHE wajib menyediakan:
 - a. akses digital secara daring (online) kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
 - b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masing-masing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya, secara harian dan tanpa memungut biaya.
 5. Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, LPHE dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.
 6. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, LPHE dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi:
 - a. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas;
 - b. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau
 - c. mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.
 7. LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap hari bursa.
 8. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
 - a. memiliki prosedur operasi standar;
 - b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan

- d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
9. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 10. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (hold to maturity).
 11. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
 12. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
 13. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.C.2, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	a. Pembagian uang tunai (Dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh
	b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No.100 Tahun 2013
	c. <i>Capital Gain</i> / diskonto obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No.100 Tahun 2013
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor 51/KMK.04/2001
	e) Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0.1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f) <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4(1) UU PPh
B.	Bagian laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i, UU PPh No. 17 tahun 2000

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019"), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi Warga Negara Asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar pemodal.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1 Manfaat Investasi

RELIANCE DANA TERENCANA dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

- a. Diversifikasi Investasi -- Jumlah dana RELIANCE DANA TERENCANA yang besar memungkinkan diversifikasi yang lebih baik, sehingga risiko investasi juga lebih tersebar. Setiap pemodal dalam RELIANCE DANA TERENCANA akan memperoleh diversifikasi yang sama dalam setiap Unit Penyertaan.
- b. Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali -- RELIANCE DANA TERENCANA dan/atau Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan;
- c. Dikelola Secara Profesional -- RELIANCE DANA TERENCANA dikelola dan dimonitor setiap hari secara disiplin, rinci dan terus-menerus, oleh tim pengelola yang berpengalaman di bidang investasi.
- d. Kemudahan Investasi – Nilai Investasi awal RELIANCE DANA TERENCANA adalah minimum sebesar Rp. 100.000,-.
- e. Pembayaran Uang Tunai Kepada Pemodal Tidak Dikenakan Pajak - Setiap pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak; dan
- f. Keterbukaan Informasi – Pemodal dapat memperoleh informasi tentang RELIANCE DANA TERENCANA secara terbuka melalui Prospektus, NAB yang diumumkan setiap hari, serta Laporan Keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus tiap tahun.

8.2 Risiko Investasi

Risiko investasi dalam RELIANCE DANA TERENCANA dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

- a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
Perubahan kondisi ekonomi diluar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai RELIANCE DANA TERENCANA.
- b. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan yang Diterima Oleh Pemodal
Nilai Unit Penyertaan Reksa Dana RELIANCE DANA TERENCANA dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana RELIANCE DANA TERENCANA. Penurunan dapat disebabkan antara lain oleh:
 - Perubahan harga Efek dalam portolio.
 - Adanya biaya pembelian sebesar maksimum 2,50% (dua koma lima nol persen) dari total pembelian
- c. Risiko Likuiditas
Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemodal tergantung pada likuiditas dari portofolio RELIANCE DANA TERENCANA. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali (redemption), dan Manajer Investasi tidak mempunyai dana atau kesempatan untuk menyediakan uang tunai secara seketika guna membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih RELIANCE DANA TERENCANA karena portofolio RELIANCE DANA TERENCANA harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai Efek pada portofolio RELIANCE DANA TERENCANA.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan diluar kekuasaan Manajer Investasi (force majeure), maka Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kontrak Investasi Kolektif.

d. Risiko Wanprestasi.

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa dimana RELIANCE DANA TERENCANA berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan RELIANCE DANA TERENCANA dapat wanprestasi (default) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi RELIANCE DANA TERENCANA

BAB IX

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan RELIANCE DANA TERENCANA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh RELIANCE DANA TERENCANA, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya - biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1 BIAYA YANG MENJADI BEBAN RELIANCE DANA TERENCANA

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih RELIANCE DANA TERENCANA berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih RELIANCE DANA TERENCANA berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan pendapat yang lazim, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah RELIANCE DANA TERENCANA mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah RELIANCE DANA TERENCANA dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pembuatan dan distribusi Laporan Bulanan setelah RELIANCE DANA TERENCANA dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- g. Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan RELIANCE DANA TERENCANA;
- h. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak, apabila untuk kepentingan RELIANCE DANA TERENCANA;
- i. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan RELIANCE DANA TERENCANA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio RELIANCE DANA TERENCANA yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari RELIANCE DANA TERENCANA;
- d. Biaya percetakan dan distribusi formulir profil pemodal, formulir pemesanan unit penyertaan dan formulir penjualan Kembali unit penyertaan
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan RELIANCE DANA TERENCANA paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran RELIANCE DANA TERENCANA menjadi efektif dan
- f. Biaya pembubaran dan likuidasi RELIANCE DANA TERENCANA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) dalam hal RELIANCE DANA TERENCANA dibubarkan dan dilikuidasi.

9.3 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang dikenakan pada saat pemodal melakukan pembelian RELIANCE DANA TERENCANA (bila ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) yang dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya (bila ada);
- c. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak,

hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah batas minimum, dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (bila ada);

- d. Biaya pencetakan dan pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan dalam hal Pemegang Unit Penyertaan tidak menyetujui pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest); dan
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (bila ada) Biaya pembelian (subscription fee) dan penjualan kembali (redemption fee) Unit Penyertaan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual (jika ada).

9.4 BIAYA LAIN – LAIN

Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan/atau Biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau RELIANCE DANA TERENCANA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5 ALOKASI BIAYA

No	Jenis	RELIANCE DANA TERENCANA	Keterangan
1	Dibebankan kepada Reksa Dana (Maksimum biaya) a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	1,50 % 0,15 %	Per tahun dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan Per tahun dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun dibayarkan setiap bulan
2	Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya Pembelian (<i>subscription fee</i>)* b. Biaya Penjualan Kembali* (<i>Redemption Fee</i>) * <i>Subscription fee</i> dan <i>redemption fee</i> dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).	Maks 2,50% Maks. 1,00%	Di hitung satu kali dari total nilai pada saat pembelian. Maks.1,00 % (kurang dari 6 bulan) Maks.0,50 % (6 bulan s/d 1 tahun)

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA, setiap pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7(tujuh) Hari Bursa setelah:
 - (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
 - (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
 - (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.
2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.
3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.
4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang sama sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.
5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA yang dipublikasikan di harian tertentu.

6. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.
7. Memperoleh Laporan Bulanan
Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan.
8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan
Dalam hal REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

RELIANCE DANA TERENCANA berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan wajib bubar karena hal-hal sebagai berikut:

- (i) jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa, RELIANCE DANA TERENCANA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah)
- (ii) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal
- (iii) total Nilai Aktiva Bersih RELIANCE DANA TERENCANA kurang dari Rp10.000.000.000, (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- (iv) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan RELIANCE DANA TERENCANA.

Pembubaran RELIANCE DANA TERENCANA karena dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, sejak Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, maka Manajer Investasi wajib:

- (i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir RELIANCE DANA TERENCANA dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RELIANCE DANA TERENCANA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud.
- (ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
- (iii) membubarkan RELIANCE DANA TERENCANA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran RELIANCE DANA TERENCANA kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak RELIANCE DANA TERENCANA dibubarkan

Pembubaran RELIANCE DANA TERENCANA karena diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka Manajer Investasi wajib:

- (i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi RELIANCE DANA TERENCANA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih RELIANCE DANA TERENCANA.
- (ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran RELIANCE DANA TERENCANA oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan

- (iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RELIANCE DANA TERENCANA kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran RELIANCE DANA TERENCANA oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi RELIANCE DANA TERENCANA dari Notaris.

Pembubaran RELIANCE DANA TERENCANA karena total Nilai Aktiva Bersih RELIANCE DANA TERENCANA kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka Manajer Investasi wajib:

- (i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir RELIANCE DANA TERENCANA dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RELIANCE DANA TERENCANA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih RELIANCE DANA TERENCANA.
- (ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- (iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RELIANCE DANA TERENCANA kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi RELIANCE DANA TERENCANA dari Notaris.

Dalam hal RELIANCE DANA TERENCANA wajib dibubarkan karena Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan RELIANCE DANA TERENCANA, maka Manajer Investasi wajib:

- (i) menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran RELIANCE DANA TERENCANA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a. kesepakatan pembubaran dan likuidasi RELIANCE DANA TERENCANA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian
 - b. alasan pembubaran; dan
 - c. kondisi keuangan terakhirdan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RELIANCE DANA TERENCANA kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih RELIANCE DANA TERENCANA.
- (ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- (iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RELIANCE DANA TERENCANA kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi RELIANCE DANA TERENCANA dari Notaris.

Dalam hal RELIANCE DANA TERENCANA dibubarkan, maka Manajer Investasi bertindak sebagai likuidator di bawah pengawasan Akuntan yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, hasil likuidasi akan dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan cara pemindahbukuan atau transfer telegrafis kepada Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor rekening banknya.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- (i) Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.
- (ii) Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- (iii) Apabila dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan Industri Pasar Modal.

Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan biaya lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan pada kekayaan RELIANCE DANA TERENCANA yang dibubarkan.

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Lihat sisipan Pendapat Tentang Laporan Keuangan

Reksa Dana Reliance Dana Terencana

Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2023 dan 2022

REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA
DAFTAR ISI

Halaman

Laporan Auditor Independen

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Reliance Dana Terencana untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 yang ditandatangani oleh

- PT Reliance Manajer Investasi sebagai Manajer Investasi
- PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian

LAPORAN KEUANGAN - Untuk Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5

Branch Office:Satrio Tower, 15th Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio, Blok C4, Kav 6-7
Jakarta Selatan - 12950
INDONESIAT +62 21 2598 2152
F +62 21 2598 2154**Laporan Auditor Independen****No. 00054/3.0351/AU.1/09/1063-3/1/III/2024****Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Reliance Dana Terencana****Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Reliance Dana Terencana ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan, dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Penekanan Suatu Hal

Laporan keuangan terlampir disusun dengan anggapan bahwa Reksa Dana Reliance Dana Terencana (Reksa Dana) akan melanjutkan operasinya sebagai entitas yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 22 atas laporan keuangan, pada tanggal 31 Desember 2023, Reksa Dana memiliki nilai aset bersih di bawah Rp. 10.000.000.000. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, apabila selama 120 hari bursa berturut-turut nilai aset bersih Reksa Dana berjumlah kurang dari Rp. 10.000.000.000, maka Reksa Dana wajib dibubarkan. Hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian signifikan tentang kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Laporan keuangan terlampir tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul akibat dari ketidakpastian tersebut.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Santo
Izin Akuntan Publik No. AP. 1063

20 Maret 2024



SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Manajer Investasi

Nama : **Akhabani**
Alamat Kantor : SOHO West Point, Kota Kedoya, Jln. Macan Kav. 4 – 5 Daan Mogot Raya, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Alamat Domisili/sesuai KTP atau kartu identitas lain : Griya Bintara Indah GG 1/20
Nomor Telepon : 021-21192288
Jabatan : Direktur Utama

Nama : **Very Wijaya**
Alamat Kantor : SOHO West Point, Kota Kedoya, Jln. Macan Kav. 4 – 5 Daan Mogot Raya, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Alamat Domisili/sesuai KTP atau kartu identitas lain : Perum Serpong Park Blok BV E
Nomor Telepon : 021-21192288
Jabatan : Direktur

Bank Kustodian

Nama : Leo Sanjaya
Alamat Kantor : Landmark Pluit Blok A No. 8 Lt. 6
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2
Penjaringan – Jakarta Utara 14440

Nomor Telepon : 021-23588000
Jabatan : Vice President

Nama : Hardi Suhardi
Alamat Kantor : Gedung BCA KCU Bintaro Lt. 3
Bintaro Jaya Blok A-5, No. 12 & 15, Sektor 7
Tangerang Selatan – Banten 15224

Nomor Telepon : 021-23588000
Jabatan : Assistant Vice President

menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Reliance Dana Terencana ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian masing-masing sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20 Maret 2024

PT Reliance Manajer Investasi

A yellow rectangular stamp with the Reliance logo and text: "PT Reliance Manajer Investasi", "METERAI TEMPEL", and "B34E5AKX818918203". Two handwritten signatures are written over the stamp.

Akhabani
Direktur Utama

Very Wijaya
Direktur

PT Bank Central Asia Tbk

A handwritten signature in blue ink.

Leo Sanjaya
Vice President

A handwritten signature in blue ink.

Hardi Suhardi
Assistant Vice President

REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ASET			
Portofolio efek	4		
Efek ekuitas (biaya perolehan Rp 671.600.000 dan Rp 802.100.822 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022)		660.000.000	770.343.500
Efek utang (biaya perolehan Rp 8.684.661.500 dan Rp 8.997.000.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022)		8.806.818.877	9.060.890.559
Instrumen pasar uang		250.000.000	300.000.000
Jumlah portofolio efek		9.716.818.877	10.131.234.059
Kas di bank	5	38.298.775	98.050.099
Piutang transaksi efek	6	-	15.798.413
Piutang bunga dan bagi hasil	7	119.433.025	68.022.106
JUMLAH ASET		9.874.550.677	10.313.104.678
LIABILITAS			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	8	3.500.000	500.000
Utang transaksi efek	9	-	57.572
Beban akrual	10	30.434.786	30.986.312
Utang pajak	11	258.620	353.227
Utang lain-lain		88.800	488.399
JUMLAH LIABILITAS		34.282.206	32.385.510
JUMLAH NILAI ASET BERSIH		9.840.268.471	10.280.719.167
JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	13	5.208.796,0797	5.747.594,3287
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		1.889,1637	1.788,6995

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
PENDAPATAN			
Pendapatan investasi			
Pendapatan bunga dan bagi hasil	14	804.267.811	682.322.288
Pendapatan dividen		4.617.657	30.795.395
Kerugian investasi yang telah direalisasi	15	(5.607.584)	(70.726.943)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	15	78.424.138	185.544.573
Pendapatan lainnya		7.010.908	18.043.265
JUMLAH PENDAPATAN		<u>888.712.930</u>	<u>845.978.578</u>
BEBAN			
Beban investasi			
Beban pengelolaan investasi	16	153.435.444	149.288.441
Beban kustodian	17	17.031.334	16.537.269
Beban lain-lain	18	156.131.410	132.395.118
Beban lainnya		1.402.180	3.608.654
JUMLAH BEBAN		<u>328.000.368</u>	<u>301.829.482</u>
LABA SEBELUM PAJAK		560.712.562	544.149.096
BEBAN PAJAK			
Pajak kini	19	(2.318.000)	(5.945.758)
LABA TAHUN BERJALAN		558.394.562	538.203.338
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
		-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>558.394.562</u>	<u>538.203.338</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA
Laporan Perubahan Aset Bersih
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komprehensif Lain	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo 1 Januari 2022	(11.921.635.391)	17.901.885.436	-	5.980.250.045
Laba tahun berjalan	-	538.203.338	-	538.203.338
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan	6.674.294.010	-	-	6.674.294.010
Pembelian kembali unit penyertaan	(2.912.028.226)	-	-	(2.912.028.226)
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2022	(8.159.369.607)	18.440.088.774	-	10.280.719.167
Laba tahun berjalan	-	558.394.562	-	558.394.562
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan	2.360.528.968	-	-	2.360.528.968
Pembelian kembali unit penyertaan	(3.359.374.226)	-	-	(3.359.374.226)
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2023	(9.158.214.865)	18.998.483.336	-	9.840.268.471

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA**Laporan Arus Kas****31 Desember 2023 dan 2022****(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan bunga dan bagi hasil - bersih	678.959.333	662.274.602
Penerimaan dividen	4.617.657	30.795.395
Hasil penjualan portofolio efek ekuitas dan efek utang - bersih	20.836.652.711	32.010.194.813
Pembelian portofolio efek ekuitas dan efek utang	(20.385.998.134)	(36.336.884.133)
Pencairan instrumen pasar uang	50.000.000	-
Pembayaran beban investasi	(248.076.875)	(234.801.773)
Pembayaran pajak penghasilan	(60.758)	-
	<u>936.093.934</u>	<u>(3.868.421.096)</u>
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	2.363.528.968	6.672.594.010
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(3.359.374.226)	(2.912.028.226)
	<u>(995.845.258)</u>	<u>3.760.565.784</u>
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan		
PENURUNAN BERSIH KAS DI BANK	(59.751.324)	(107.855.312)
KAS DI BANK AWAL TAHUN	<u>98.050.099</u>	<u>205.905.411</u>
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	<u><u>38.298.775</u></u>	<u><u>98.050.099</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka yang Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum

Reksa Dana Reliance Dana Terencana (Reksa Dana) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Nomor IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan perubahannya yaitu Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 09 Januari 2020 dan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Reliance Manajer Investasi sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mega Tbk sebagai Bank Kustodian dalam Akta No. 76 tanggal 12 Agustus 2013 dari Rosita Rianauli Sianipar, SH., M.Kn., notaris di Jakarta. Pada tahun 2016, terjadi pengalihan hak dan kewajiban Bank Kustodian dari PT Bank Mega Tbk kepada PT Bank Central Asia Tbk yang tertuang dalam Akta Addendum No. 2 tanggal 1 Agustus 2016 dari Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif ini telah dirubah beberapa kali, perubahan terakhir dengan Akta Addendum No. 8 tanggal 5 April 2019 dari Leolin Jayayanti, SH., M.Kn., notaris di Jakarta, mengenai penambahan ketentuan transaksi elektronik, perubahan batas minimum penjualan kembali unit penyertaan serta saldo minimum kepemilikan unit penyertaan.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 1.000.000.000 unit penyertaan dengan nilai aset bersih sebesar Rp 1.000 per unit penyertaan.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal No. S-265/D.04/2013 tanggal 5 September 2013.

Berdasarkan KIK, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan minimum 80% dan maksimum 98% pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum Indonesia, obligasi Pemerintah Republik Indonesia, obligasi pemerintah daerah (*municipal bonds*), dan efek bersifat utang lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan atau efek beragun aset yang telah dijual dalam penawaran umum, minimum 0% dan maksimum 18% pada efek ekuitas beserta semua turunannya yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau dicatatkan di bursa efek baik di dalam maupun di luar negeri, serta minimum 2% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun. Semua investasi portofolio efek tersebut diatas dapat dalam denominasi Rupiah maupun mata uang asing.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah tanggal 29 Desember 2023 dan 30 Desember 2022. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

PT Reliance Manajer Investasi sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Akhabani
Anggota : Very Wijaya

REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka yang Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Muhamad Arip Pauzi
Anggota : Muhammad Jundi Al Qisthy

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 20 Maret 2024 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Reliance Dana Terencana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek ekuitas, efek utang dan instrumen pasar uang.

REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka yang Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

d. Instrumen Keuangan

Reksa Dana menerapkan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi.

Aset Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengukuran awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- a) Model bisnis Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan; dan
- b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

1) Aset keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek ekuitas dan efek utang.

2) Aset keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang transaksi efek, dan piutang bunga dan bagi hasil.

REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka yang Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 71 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif disajikan sebagai bagian dari beban keuangan dalam laba rugi.

Liabilitas Keuangan yang diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kategori ini meliputi utang transaksi efek, beban akrual dan utang lain-lain yang dimiliki oleh Reksa Dana.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan keseluruhan liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a) Memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- b) Instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c) Seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- d) Instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- e) Jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka yang Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

e. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang saling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak observasi.

Seluruh aset dan liabilitas dikategorikan dalam hierarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 – harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 – teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 – teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka yang Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer diantara level hierarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui ketika kemungkinan manfaat ekonomis akan mengalir ke Reksa Dana dan penghasilan tersebut dapat diukur secara andal.

Pendapatan bunga dan bagi hasil diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari jasa giro, instrumen pasar uang, dan efek utang yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, setelah mengeluarkan pajak penghasilan final.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham, bonus, dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal ex (*ex-date*).

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

g. Transaksi Nilai Berelasi

Sesuai dengan keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Reliance Manajer Investasi, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

h. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka yang Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

i. Peristiwa setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan Reksa Dana.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 71. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka yang Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terdapat nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan dibawah ini.

Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada diluar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 12.

4. Portofolio Efek

Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

a. Efek Ekuitas

Jenis efek	2023			Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
	Jumlah lembar saham	Harga perolehan rata-rata	Jumlah harga pasar	
Saham				
PT Bank KB Bukopin Tbk	4.200.000	83	336.000.000	3,46
PT Bukalapak.com Tbk	1.500.000	215	324.000.000	3,33
Jumlah			660.000.000	6,79

REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka yang Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Jenis efek	2022			
	Jumlah lembar saham	Harga perolehan rata-rata	Jumlah harga pasar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Saham				
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	469.200	1.070	483.276.000	4,770
PT Bank Jago Tbk	50.000	3.400	186.000.000	1,836
PT Bank MNC Internasional Tbk	1.000.000	130	101.000.000	0,997
PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk	100	568	67.500	0,001
Jumlah			770.343.500	7,60

Nilai tercatat efek ekuitas pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek ekuitas dengan menggunakan nilai wajar Level 1 (Catatan 12).

Aktivitas perdagangan dan harga pasar saham sangat berfluktuatif dan bergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari saham tersebut di masa mendatang dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

b. Efek Utang

Jenis efek	2023						
	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar	Suku bunga per tahun %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Obligasi pemerintah							
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0093	-	1.000.000.000	99,76	981.032.500	6,375	15 Juli 2037	10,10
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0070	-	500.000.000	101,07	502.325.775	8,375	15 Maret 2024	5,17
Obligasi korporasi							
Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022 Seri C	idA	900.000.000	100,00	976.268.286	10,25	22 April 2027	10,05
Obligasi OKI Pulp & Paper Mills II Tahun 2022 Seri B	idA+	950.000.000	100,00	969.451.545	9,00	30 Maret 2025	9,98
Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B	idA+	950.000.000	100,00	965.648.505	8,75	24 Februari 2025	9,93
Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022 Seri A	idA-	950.000.000	99,95	960.908.869	8,25	24 Mei 2025	9,89
Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022	idA+	900.000.000	100,00	938.496.501	10,30	13 Desember 2025	9,66
Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A *)	idCCC	950.000.000	101,71	935.445.240	8,60	18 Desember 2025	9,63
Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap III Tahun 2020	idBBB+	875.000.000	98,75	876.840.108	10,50	14 Februari 2026	9,02
Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri A	idBBB+	700.000.000	100,27	700.401.548	10,50	20 Januari 2024	7,21
Jumlah		8.675.000.000		8.806.818.877			90,64

REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka yang Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Jenis efek	2022						
	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar	Suku bunga per tahun %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Obligasi pemerintah							
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0077	-	1.000.000.000	103,00	1.033.360.100	8,13	15 Mei 2024	10,20
Obligasi korporasi							
Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B	idA+	1.000.000.000	100,00	1.025.399.980	8,75	24 Februari 2025	10,12
Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022	idA+	1.000.000.000	100,00	1.009.299.980	10,30	13 Desember 2025	9,96
Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A	idA	1.000.000.000	101,80	1.008.517.680	8,60	18 Desember 2023	9,95
Obligasi Oki Pulp & Paper Mills II Tahun 2022 Seri B	idA+	1.000.000.000	100,00	1.005.968.260	9,00	30 Maret 2025	9,93
Obligasi II Adhi Commuter Properti Tahun 2022 Seri A	idBBB	1.000.000.000	99,95	1.002.520.170	10,00	31 Mei 2023	9,90
Obligasi I REFI Tahun 2022 Seri A	irBBB	1.000.000.000	100,00	998.576.090	8,00	19 Februari 2023	9,86
Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022 Seri C	idA	950.000.000	100,00	991.092.459	10,25	22 April 2027	9,78
Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022 Seri A	idA-	1.000.000.000	99,95	986.155.840	8,25	24 Mei 2025	9,73
Jumlah		8.950.000.000		9.060.890.559			89,44

*) Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A telah direstrukturisasi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) tanggal 20 Oktober 2023 dimana terdapat penyesuaian tanggal jatuh tempo obligasi dari 18 Desember 2023 menjadi 18 Desember 2025. Sehubungan dengan restrukturisasi ini, Pefindo juga telah menurunkan peringkat obligasi ini menjadi idCCC.

Nilai tercatat efek utang pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek utang dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 12).

Obligasi dalam portofolio efek Reksa Dana memiliki sisa jangka waktu sampai dengan 14 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar saat itu, maka nilai wajar obligasi ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari obligasi tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar obligasi masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

c. Instrumen Pasar Uang

Jenis efek	2023			
	Nilai nominal	Tingkat bagi hasil %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Deposito berjangka				
PT Bank Aladin Syariah Tbk	250.000.000	6,50	29 Januari 2024	2,57

REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka yang Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Jenis efek	Nilai nominal	2022		Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
		Suku bunga per tahun %	Jatuh tempo	
Deposito berjangka PT Bank JTrust Indonesia Tbk	300.000.000	5,75	12 Maret 2023	2,96

Nilai tercatat deposito berjangka di laporan keuangan telah mencerminkan nilai nominal dan nilai wajarnya.

5. Kas di Bank

Akun ini merupakan kas di PT Bank Central Asia Tbk (Bank Kustodian).

6. Piutang Transaksi Efek

Pada tahun 2022, akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan saham yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

7. Piutang Bunga dan Bagi Hasil

	2023	2022
Efek utang	119.361.792	67.303.750
Instrumen pasar uang	71.233	718.356
Jumlah	119.433.025	68.022.106

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang bunga dan bagi hasil tersebut dapat tertagih.

8. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, sehingga unit penyertaan yang dipesan tersebut belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

9. Utang Transaksi Efek

Pada tahun 2022, akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka yang Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

10. Beban Akruai

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Jasa audit	16.650.000	16.650.000
Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi) (Catatan 16)	12.348.797	12.842.869
Jasa kustodian (Catatan 17)	1.398.691	1.454.652
Lainnya	<u>37.298</u>	<u>38.791</u>
Jumlah	<u><u>30.434.786</u></u>	<u><u>30.986.312</u></u>

11. Utang Pajak

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pajak penghasilan Pasal 23	258.620	292.469
Pajak kini - Pasal 29 (Catatan 19)	<u>-</u>	<u>60.758</u>
Jumlah	<u><u>258.620</u></u>	<u><u>353.227</u></u>

12. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hierarki level 2.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Nilai tercatat	<u><u>9.466.818.877</u></u>	<u><u>9.831.234.059</u></u>
Level 1	9.466.818.877	9.831.234.059
Level 2	-	-
Level 3	<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah	<u><u>9.466.818.877</u></u>	<u><u>9.831.234.059</u></u>

REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka yang Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

13. Unit Penyertaan Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

	2023		2022	
	Persentase %	Unit	Persentase %	Unit
Pemodal	69,59	3.624.931,7521	73,74	4.238.251,6092
Manajer Investasi (pihak berelasi)	30,41	1.583.864,3276	26,26	1.509.342,7195
Jumlah	100,00	5.208.796,0797	100,00	5.747.594,3287

Keuntungan bersih yang diterima oleh Manajer Investasi, pihak berelasi, atas pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 141.209.543 dan Rp 259.780.491.

14. Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil

Akun ini merupakan pendapatan bunga dan bagi hasil atas:

	2023	2022
Efek utang	789.147.189	663.268.042
Instrumen pasar uang	15.120.623	19.054.246
Jumlah	804.267.811	682.322.288

Pendapatan diatas termasuk pendapatan bunga dan bagi hasil yang belum direalisasi (Catatan 7) dan mengeluarkan pajak penghasilan final.

15. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi

	2023	2022
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi atas:		
Efek ekuitas	(9.739.084)	81.513.057
Efek utang	4.131.500	(152.240.000)
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(5.607.584)	(70.726.943)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi atas:		
Efek ekuitas	20.157.322	61.856.964
Efek utang	58.266.816	123.687.609
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	78.424.138	185.544.573

REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka yang Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

16. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Reliance Manajer Investasi sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, yaitu sebesar 1,5% per tahun berdasarkan 365 hari/tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrual (Catatan 10).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 153.435.444 dan Rp 149.288.441.

17. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian yaitu sebesar 0,15% per tahun berdasarkan 365 hari/tahun dari nilai aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrual (Catatan 10).

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 17.031.334 dan Rp 16.537.269.

18. Beban Lain-lain

	2023	2022
Beban pajak penghasilan final	79.506.287	57.288.791
Beban transaksi	58.122.676	56.654.741
Biaya audit	16.650.000	16.650.000
Lainnya	1.852.447	1.801.586
Jumlah	156.131.410	132.395.118

19. Perpajakan

a. Pajak Kini

	2023	2022
Pajak penghasilan final	2.318.000	5.885.000
Pajak penghasilan tidak final	-	60.758
Jumlah	2.318.000	5.945.758

Pajak penghasilan final merupakan pajak atas keuntungan investasi yang telah direalisasi.

REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka yang Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	560.712.562	544.149.096
Perbedaan tetap:		
Beban investasi dan beban lainnya	328.000.368	301.827.753
Pendapatan bunga:		
Instrumen pasar uang	(15.120.623)	(19.054.247)
Efek utang	(789.147.189)	(663.268.042)
Jasa giro	(7.010.908)	(18.043.265)
Pendapatan dividen	(4.617.657)	(30.795.395)
Kerugian investasi yang telah direalisasi	5.607.584	71.026.943
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	(78.424.138)	(185.544.573)
Jumlah	<u>(560.712.562)</u>	<u>(543.850.826)</u>
Laba kena pajak	<u>-</u>	<u>298.270</u>

Perhitungan beban dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>2023</u>	-	-
<u>2022</u>		
11% X 43.658	-	4.803
22% X 254.342	-	55.955
Jumlah beban pajak kini	-	60.758
Dikurangi pembayaran pajak penghasilan dimuka:		
Pajak 23	-	-
Utang pajak kini (Catatan 11)	<u>-</u>	<u>60.758</u>

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

b. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka yang Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

20. Sifat dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

Sifat dengan Pihak Berelasi

PT Reliance Manajer Investasi merupakan Manajer Investasi Reksa Dana.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Laporan Posisi Keuangan		
<u>Liabilitas</u>		
Jasa pengelolaan investasi	<u>12.348.797</u>	<u>12.842.869</u>
Persentase terhadap jumlah liabilitas	<u>36,02%</u>	<u>39,66%</u>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain		
Beban pengelolaan investasi	<u>153.435.444</u>	<u>149.288.441</u>
Persentase terhadap jumlah beban	<u>46,78%</u>	<u>49,46%</u>

21. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan dan Manajemen Risiko Keuangan

Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Reksa Dana memiliki nilai aset bersih masing-masing sebesar Rp 9.840.268.470 dan Rp 10.280.719.167 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola nilai aset bersih adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk memaksimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit penyertaan dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan membatasi jumlah pembelian kembali unit penyertaan dalam satu hari sampai dengan 20% dari aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit pada hari pembelian kembali.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama setahun berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap nilai aset bersih.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka yang Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek yaitu efek ekuitas dan efek utang.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, sebagian besar dari portofolio efek Reksa Dana mempunyai suku bunga tetap.

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari portofolio efek dalam instrumen pasar uang dan efek utang dengan suku bunga per tahun sebesar 5,75% - 10,5%.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat portofolio efek dalam efek utang yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan lainnya yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka yang Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang 1 tahun.

22. Kelangsungan Usaha Reksa Dana

Pada tanggal 31 Desember 2023, Reksa Dana memiliki nilai aset bersih di bawah Rp 10.000.000.000. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, apabila selama 120 hari bursa berturut-turut nilai aset bersih Reksa Dana berjumlah kurang dari Rp 10.000.000.000, maka Reksa Dana wajib dibubarkan. Kondisi tersebut terjadi karena menurunnya minat pemegang unit untuk terus menginvestasikan dananya kepada Reksa Dana.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, Manajer Investasi telah melakukan dan akan meneruskan rencana dan tindakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja hasil investasi (*return*)
2. Meningkatkan fungsi pemasaran

23. Informasi Lainnya

Ikhtisar rasio keuangan disusun berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana tanggal 28 Mei 1996 dan Lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana tanggal 23 April 2020.

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022:

	2023	2022
Total hasil investasi	5,62%	5,13%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	2,01%	1,54%
Beban investasi	3,26%	3,71%
Perputaran portofolio	2,03:1	3,94:1
Presentase laba kena pajak	-	0,05%

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka yang Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

24. Standar Akuntansi Keuangan Baru

Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Diterapkan pada tahun 2023

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2023, relevan bagi Reksa Dana namun tidak menyebabkan perubahan material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan:

- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi yang Mengubah Istilah "Signifikan" menjadi "Material" dan Memberi Penjelasan mengenai Kebijakan Akuntansi Material
- Amendemen PSAK No. 25, Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi
- Amendemen PSAK No. 46, Pajak Penghasilan: Pajak Tanggungan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal
- Amendemen PSAK No. 107, "Akuntansi Ijarah"

Telah diterbitkan namun belum efektif

Amandemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan yang bersifat wajib untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah:

1 Januari 2024

- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" terkait Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan
- Amendemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan amandemen PSAK tersebut dan dampak dari penerapan amandemen PSAK tersebut pada laporan keuangan belum dapat ditentukan.

BAB XIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1 TATA CARA PEMBELIAN (SUBSCRIPTION) UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Permohonan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA.

13.2 PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA harus mengisi dan menandatangani Formulir Profil pemodal reksa dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi serta formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 tanggal 21-03-2017 (dua puluh satu Maret dua ribu tujuh belas) tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (POJK Tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan) yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (KTP bagi perorangan/paspor bagi warga negara asing, fotokopi Anggaran Dasar, NPWP, serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen- dokumen lainnya sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Profil Pemodal dan Data Nasabah diisi dan ditandatangani pada saat melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali (pembelian awal). Formulir Profil Pemodal dan Data Nasabah serta formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir profil pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembelian Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan tersebut harus disertai dengan bukti pengiriman dana atas pesanan pembelian Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA dalam mata uang Rupiah ke akun RELIANCE DANA TERENCANA yang ada di Bank Kustodian atau Bank lain yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah Manajer Investasi. Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer

Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, prospektus dan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA

Permohonan pembelian Pembelian Unit Penyertaan oleh calon pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3 MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal Unit Penyertaan yg lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan yang diatas.

13.4 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan unit Penyertaan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RELIANCE DANA TERENCANA yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5 PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Bagi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat), maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit RELIANCE DANA TERENCANA pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan

formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama. Bagi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian setelah pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat), maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RELIANCE DANA TERENCANA pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan tersebut dianggap telah diterima dengan baik apabila dana untuk pembelian tersebut telah benar-benar diterima dalam rekening RELIANCE DANA TERENCANA.

13.6 SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA dilakukan dengan transfer atau pemindahbukuan dalam mata uang Rupiah yang ditujukan ke rekening di bawah ini:

Bank : PT Bank Central Asia Tbk, KCU Thamrin
Nama Rekening : REKSA DANA RELIANCE DANA TERENCANA
No. Rekening : 206-3121-126

Semua biaya bank dan biaya pemindahbukuan sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab calon pemegang Unit Penyertaan.

13.7 BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Untuk pembelian Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA, pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya pembelian (subscription fee) sebesar maksimum 2,50% (dua koma lima nol persen) dari Nilai Investasi Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dibeli oleh pemodal.

13.8 PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI

Tanpa mengurangi ketentuan perundang-undang yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan transfer atau pemindahbukuan ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan.

13.9 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi bagi Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut dari Pemegang Unit Penyertaan telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund and in complete application). Surat Konfirmasi Transaksi Unit penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik yaitu melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest), jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA; dan/atau

- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1 PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI (REDEMPTION) UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali (redemption) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Penjualan kembali Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung dan/atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

14.2 BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI (REDEMPTION) DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA adalah ekuivalen sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA yang harus dipertahankan oleh pemegang Unit Penyertaan adalah ekuivalen sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut. Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

14.3 BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih RELIANCE DANA TERENCANA pada hari penjualan kembali.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih RELIANCE DANA TERENCANA pada hari pembelian kembali, dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi dapat menginstruksikan Bank Kustodian untuk memproses dan membukukan serta menganggap kelebihan tersebut sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode First-In-First-Served di Manajer Investasi.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1 dan telah dirubah menjadi POJK Nomor 23/POJK.04/2016, Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali Unit - Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA, dengan kewajiban memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu tentang adanya keadaan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tembusan kepada Bank Kustodian, menginstruksikan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali (pelunasan) dan memberitahukannya kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut :

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek RELIANCE DANA TERENCANA diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek RELIANCE DANA TERENCANA di Bursa Efek dihentikan;
- c. Keadaan darurat
- d. Terdapat hal – hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dalam hal terjadi penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut diatas, maka Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi

14.4 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pengembalian dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dibayarkan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer langsung ke rekening Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran ini akan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan asli diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

14.5 BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA dikenakan Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) sebesar maksimal 1% (satu persen) dari nilai aktiva bersih atas jumlah unit penyertaan yang dijual kembali oleh pemegang unit penyertaan untuk periode kepemilikan unit penyertaan kurang dari 6 bulan, maksimal 0.50 % (nol koma lima puluh persen) dari nilai aktiva bersih atas jumlah unit penyertaan yang dijual kembali oleh pemegang unit penyertaan untuk periode kepemilikan unit penyertaan 6 bulan sampai dengan 12 bulan, sebesar 0 % (nol persen) dari nilai aktiva bersih atas jumlah unit penyertaan yang dijual kembali oleh pemegang unit penyertaan untuk periode kepemilikan unit penyertaan lebih dari 12 bulan.

14.6 HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RELIANCE DANA TERENCANA pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7 PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RELIANCE DANA TERENCANA pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan

permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RELIANCE DANA TERENCANA pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.


14.8 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi bagi Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Surat Konfirmasi Transaksi Unit penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali.

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik yaitu melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest), jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan RELIANCE DANA TERENCANA; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos

15.2 PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI / PELUNASAN UNIT PENYERTAAN
PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN



BAB XVI
PENYEBARAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMBELIAN DAN PENJUALAN
KEMBALI, BROSUR DAN INFORMASI LAINNYA MENGENAI UNIT PENYERTAAN

16.1. Prospektus, Formulir Pembelian, Formulir Penjualan Kembali, Brosur, dan Informasi lainnya mengenai Reksa Dana RELIANCE DANA TERENCANA dapat di peroleh di kantor Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

16.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan RELIANCE DANA TERENCANA serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahukan secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI

PT RELIANCE MANAJER INVESTASI

SOHO West Point, Kota Kedoya

Jl. Macan Kav. 4-5, Daan Mogot Raya

Jakarta Barat 11520 Indonesia

Telepon: 021-21192288

Fax: 021-21192565

BANK KUSTODIAN

PT BANK CENTRAL ASIA TBK

Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8 Lt. 6

Jl. Pluit Selatan Raya No. 2 Penjaringan

Jakarta Utara 014440 Indonesia

Telepon (021) 235 88 665

Fax: (021) 235 88 374